



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN  
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien serta berpedoman kepada sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk terwujudnya kesinambungan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

6. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium;
7. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang kemampuannya kurang ke unit yang lebih mampu;
8. Jenjang rujukan adalah tingkat fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang;
9. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu;
10. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan;
11. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara timbal balik baik horizontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan;
12. Rujukan kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosis, terapi, tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit;
13. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat;
14. Rujukan kasus adalah pengiriman pasien yang dilakukan oleh unit pelayanan kesehatan yang kurang mampu kepada unit pelayanan kesehatan yang lebih mampu, sebaliknya unit pelayanan kesehatan yang lebih mampu akan mengembalikan pasien ke unit yang mengirim untuk pengawasan dan melanjutkan pengobatan serta tindakan yang diperlukan;
15. Rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya adalah rujukan pemeriksaan bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan pendidikan dan/atau analisis lainnya;
16. Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan;
17. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan.

18. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;
19. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh praktik bidan, praktik dokter umum, praktik dokter gigi, puskesmas beserta jaringannya dan klinik pratama;
20. Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, klinik utama, laboratorium klinis/kesehatan kabupaten/kota, laboratorium klinis/kesehatan swasta, rumah sakit kelas C dan kelas D;
21. Wilayah cakupan rujukan (wilayah rujukan kecamatan) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur pasien sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

BAB III  
JENJANG RUJUKAN MEDIS/SPELIMEN  
Pasal 4

Jenjang rujukan medis/spesimen terdiri dari:

- (1) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan perorangan meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
  - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua;
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di puskesmas dan jaringannya (puskesmas pembantu, puskesmas keliling, poskesdes dan polindes, puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama;
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat kedua (PPK2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik;

- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta, Laboratorium Klinis/Kesehatan Kabupaten.

BAB IV  
PELAYANAN RUJUKAN  
Pasal 5

- (1) Kegiatan rujukan meliputi pengiriman:
- a. rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap;
  - b. rujukan berupa spesimen atau penunjang diagnostik lainnya;
  - c. rujukan bahan pemeriksaan laboratorium; dan/atau
  - d. rujukan pengetahuan dan keterampilan.
- (2) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- (4) Bidan dan Perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana khususnya permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan;
- (2) *Peserta asuransi kesehatan komersial mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi dengan tetap mengikuti pelayanan kesehatan yang berjenjang;*
- (3) Setiap orang yang bukan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti sistem rujukan.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien.

BAB V  
ALUR RUJUKAN

Pasal 8

- (1) Alur pertama pasien dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berada pada wilayah cakupan rujukan di kecamatan;

- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan;
- (3) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan;
- (4) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan;
- (5) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya;
- (6) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari PPK1 ke PPK2 dan seterusnya;
- (7) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan alur rujukan dan wilayah cakupan rujukan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan.

#### Pasal 9

Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan apabila:

- a. pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik;
- b. perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.

#### Pasal 10

Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.

### BAB VI

### SYARAT RUJUKAN

#### Pasal 11

- (1) Pembuat rujukan harus:
  - a. mempunyai kompetensi dan wewenang merujuk;
  - b. mengetahui kompetensi dan wewenang sasaran/tujuan rujukan; dan
  - c. mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.
- (2) Surat rujukan harus mencantumkan:
  - a. unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
  - b. alasan tindakan rujukan;
  - c. pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan; dan
  - d. tanda tangan persetujuan pasien atau keluarga.
- (3) Surat rujukan harus dilampiri:
  - a. formulir rujukan dan rujukan balik;
  - b. Identitas pasien berupa kartu kepesertaan jaminan kesehatan;
  - c. dokumen hasil pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk.

- (4) Rujukan pasien/spesimen harus dilakukan jika:
- a. dari hasil pemeriksaan medis, sudah teridentifikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk;
  - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan semula dan/atau;
  - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk.

#### Pasal 12

- (1) Pemberian rujukan untuk pasien jaminan kesehatan harus disertai kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di fasilitas kesehatan tujuan rujukan;
- (2) Pasien jaminan kesehatan harus dirujuk ke rumah sakit yang mengadakan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan;
- (3) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis daerah.

#### Pasal 13

Pemberi pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk, menentukan tujuan rujukan, atau menerima rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 14

- (1) Penerima rujukan dapat merujuk balik atau mengarahkan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai jenjang pelayanannya jika berdasarkan analisa atas alasan tindakan rujukan, pelayanan medis, dan rujukan medis di dalam surat rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan c ternyata:
  - a. dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan perujuk atau;
  - b. tidak sesuai dengan jenjang pelayanan penerima rujukan.
- (2) Penerima rujukan wajib melaporkan rujukan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, instansi atau lembaga yang menangani pengaduan pelayanan publik.

#### Pasal 15

Dalam hal belum tersedianya fasilitas atau tempat bagi pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk wajib tetap memberikan perawatan dan menjaga stabilitas kesehatan pasien hingga memperoleh tempat rujukan.

#### Pasal 16

Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ke tempat rujukan, maka:

- (1) Sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, perlengkapan kegawatdaruratan (*emergency kit*), cairan infus, oksigen atau sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi;

- (2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten;
- (3) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan perujuk, rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak;
- (4) Sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.

## BAB VII

### KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 17

Kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan :

- (1) Memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya atas tindakan rujukan atau keputusan melakukan rujukan;
- (2) Meminta konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan tujuan rujukan;
- (3) Membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
- (4) Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
- (5) Menstabilkan keadaan umum pasien dan memastikan stabilitas pasien dipertahankan selama perjalanan menuju ke tempat rujukan;
- (6) Melakukan tindakan penanganan sesuai standar;
- (7) Menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan melalui tenaga kesehatan yang mendampingi pasien;
- (8) Melaksanakan ketentuan yang ada pada jaminan kesehatan dan badan penjamin kesehatan.
- (9) Surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar kecuali dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5).

#### Pasal 18

Kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan :

- (1) Menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- (2) Mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- (3) Membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan serta melaksanakan perawatan sesuai standar;
- (4) Melaksanakan catatan medis sesuai ketentuan;
- (5) Memberikan informasi medis kepada fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan;
- (6) Membuat surat rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi dan mengirim tembusannya kepada fasilitas pelayanan kesehatan pengirim pertama;
- (7) Membuat rujukan balik ke pengirim rujukan untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis atau spesialisik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil.



- (4) Bagi pasien non peserta jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti tarif biaya pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Biaya transportasi rujukan merupakan bagian dari jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab pihak penjamin dan akan disesuaikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- (6) Bagi pasien korban kecelakaan lalu lintas, biaya rujukan dan pengobatan dapat ditanggung oleh PT. Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan asuransi tersebut.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, MONITORING  
DAN EVALUASI  
Pasal 23

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bekerja sama dengan organisasi profesi melaksanakan pembinaan dan pengawasan sistem rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya serta pada pelayanan kesehatan tingkat kedua;
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan di PPK1 dan PPK2;
- (3) Dinas Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 20 Februari 2017  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H.M. KHOLIL MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2017 NOMOR II